

Integrasi Metodologi Hukum Islam Dan Teori Hukum Modern Dalam Studi Ketatanegaraan Islam Di Indonesia

Ahmad Fauzi Al-Ikhwani Hs, Muh Miftah Putra Maksum, Kurniati

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200125094@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125084@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

This study aims to: (1) analyze the epistemological problems between Islamic legal methodology and modern legal theory in the study of Islamic constitutional law in Indonesia; (2) explain the integration of the two through the approaches of *maqāṣid al-syarī'ah*, *siyāsah syar'iyah*, contextual *ijtihad*, and legal pluralism; and (3) examine its implications for the development of Islamic constitutional law in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a library research type. Data were obtained from various primary and secondary sources in the form of scientific literature, books, reputable journals, laws and regulations, legal decisions, constitutional documents, and academic works relevant to the research theme. Data collection techniques were carried out through documentation studies, while data analysis used content analysis and legal hermeneutics methods to understand the meaning, context, and relevance of Islamic legal concepts and modern law in the Indonesian constitutional system. Data validity was carried out through source triangulation and critical studies of the various literature used. The results of this study indicate that the integration of Islamic legal methodology and modern legal theory can be a middle ground in bridging Islamic normative values with the constitutional principles of a modern state. *Maqāṣid al-syarī'ah* functions as an epistemological bridge that enables the birth of legal constructions that are just, inclusive, adaptive, and responsive to the dynamics of a pluralistic society. This integration also strengthens the legitimacy of Islamic constitutional law within the framework of a democratic state that upholds constitutional supremacy, human rights, and social justice. This study recommends the development of Islamic constitutional studies through an integrative approach oriented towards the welfare of the people, democracy, legal pluralism, constitutional stability, and the strengthening of national values in the context of contemporary Indonesia.

Keywords: *Integration, Methodology, Islamic Law, Legal Theory, Modern*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis problematika epistemologis antara metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam studi ketatanegaraan Islam di Indonesia; (2) menjelaskan integrasi keduanya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *siyāsah syar'iyah*, *ijtihad* kontekstual, dan pluralisme hukum; serta (3) mengkaji implikasinya bagi pengembangan hukum tata negara Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal bereputasi, peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dokumen ketatanegaraan, serta karya-karya akademik yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika hukum untuk memahami makna, konteks, serta relevansi konsep-konsep hukum Islam dan hukum modern dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan kajian kritis terhadap berbagai literatur yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dapat menjadi jalan tengah dalam menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan prinsip-prinsip konstitusional negara modern. *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang memungkinkan lahirnya konstruksi hukum yang adil, inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang plural.

Integrasi tersebut juga memperkuat legitimasi hukum tata negara Islam dalam kerangka negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan studi ketatanegaraan Islam melalui pendekatan integratif yang berorientasi pada kemaslahatan, demokrasi, pluralisme hukum, stabilitas konstitusi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Integrasi, Metodologi, Hukum Islam, Teori Hukum, Modern

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, yang bisa disebut sebagai laboratorium unik bagi dinamika sosial, budaya, dan hukum. Sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum konsep negara modern muncul prinsip-prinsip hukum Islam telah tertanam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Islam tidak hanya membentuk identitas spiritual pribadi, melainkan juga secara mendasar memengaruhi struktur sosial, mekanisme ekonomi, serta arsitektur peradilan adat di berbagai daerah. Pengaruh sejarah ini bukan sekadar relik masa lalu, melainkan pondasi kokoh yang membentuk perspektif masyarakat Indonesia soal keadilan, etika, dan ketertiban sosial, yang secara alami memengaruhi evolusi hukum di era berikutnya. Mulai dari kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Mataram, hukum Islam berfungsi sebagai pilar kunci dalam tata kelola negara dan penyelesaian konflik, sambil menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan nuansa local (Wicaksono, & Mahipal, 2025).

Selama dua dekade belakangan, dinamika konstitusional di Indonesia semakin rumit seiring melonjaknya tuntutan publik terhadap penerapan prinsip-prinsip Islam di ranah umum. Indikatornya meliputi qanun di Aceh, munculnya berbagai peraturan daerah berbasis syariah, serta perkembangan pesat lembaga keuangan syariah, yang semuanya menandakan penguatan pengaruh hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Meski demikian, kemajuan ini juga memicu kontroversi mengenai kompatibilitasnya dengan Pancasila, terutama pada aspek hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta kebebasan berkeyakinan. Situasi ini menggambarkan ketegangan antara cita-cita keagamaan dan fondasi konstitusional, yang menuntut sistem hukum yang inklusif, fleksibel, dan peka terhadap keragaman masyarakat Indonesia (Fikri, 2025).

Dalam konteks tersebut, integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern menjadi pendekatan strategis dalam menjawab kompleksitas sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Metodologi hukum Islam yang bertumpu pada sumber normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad dan maqasid al-shariah, memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, teori hukum modern menawarkan perangkat analisis yang menekankan rasionalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara demokratis. Integrasi keduanya tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari dikotomi antara hukum agama dan hukum negara, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman secara substansial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku (Nuryadin, & Hilalludin, 2025). Dalam latar belakang itu, penggabungan metodologi hukum Islam dengan teori hukum kontemporer sangatlah krusial untuk studi konstitusionalisme Islam di Indonesia.

Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bersifat normatif namun adaptif melalui mekanisme fiqih, sehingga bisa disesuaikan dengan dinamika sosial dan tuntutan era. Di sisi lain, teori hukum modern menyediakan analisis yang logis, terstruktur, dan didasari keadilan universal

serta prinsip konstitusional. Pengintegrasian keduanya diharapkan melahirkan rumusan hukum yang tertanam kuat pada nilai Islam, sekaligus harmonis dengan sistem hukum nasional yang pluralis. Oleh karena itu, penelitian (Fikri,2025) Semacam ini esensial untuk menyusun model konstitusionalisme Islam yang kontekstual, seimbang, dan sesuai dengan kehidupan berbangsa di Indonesia. Mengacu pada berbagai isu tersebut, urgensi mengintegrasikan metodologi hukum Islam dengan teori hukum kontemporer semakin terasa, terutama dalam ranah konstitusionalisme Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman sistem hukum, Indonesia menghadapi keharusan menyatukan nilai-nilai Islam dengan fondasi konstitusional serta prinsip hukum modern yang mengedepankan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Di sini, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai penghubung epistemologis antara aspek normatif-spiritual hukum Islam dengan logika serta struktur hukum modern. Pendekatan ini memfasilitasi reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual, sekaligus menyediakan dasar etika untuk merancang kebijakan publik dan undang-undang yang peka terhadap dinamika masyarakat masa kini (Jailani, 2025). Selanjutnya, penggabungan itu memerlukan pengembangan kerangka metodologis yang bisa menerjemahkan nilai maqasid ke dalam aplikasi ketatanegaraan yang nyata. Ini meliputi inisiatif menjadikan maqasid sebagai fondasi legislasi, penegakan hukum, serta penyusunan kebijakan negara yang berfokus pada kesejahteraan bersama. Dengan begitu, kajian konstitusionalisme Islam di Indonesia tidak terbatas pada level normatif atau simbolis, melainkan maju ke paradigma praktis yang menangani tantangan global dan domestik secara bersamaan.

Lewat integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern, diantisipasi munculnya model ketatanegaraan yang sah secara konstitusional, adil secara substansial, inklusif, serta berkelanjutan (Jailani, 2025). Lebih lanjut, dalam studi (Nuryadin, & Hilalludin, 2025) ketatanegaraan Islam di Indonesia, integrasi ini menjadi penting untuk merumuskan model hukum yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan integratif memungkinkan hukum Islam tidak sekadar hadir sebagai norma simbolik atau sektoral, melainkan sebagai bagian dari kerangka kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menggabungkan fleksibilitas metodologi hukum Islam dan pendekatan sistematis teori hukum modern, diharapkan dapat tercipta formulasi hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual seperti keadilan gender, perlindungan minoritas, serta harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam studi ketatanegaraan Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, politik, dan konstitusional dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Dengan demikian, analisis tidak hanya difokuskan pada teks hukum, tetapi juga pada konteks perkembangan pemikiran hukum serta dinamika penerapannya dalam praktik ketatanegaraan (Nuryadin, & Hilalludin, 2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi pustaka mendalam (*library research*), telaah dokumen hukum, serta analisis literatur ilmiah yang berfokus pada integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam ranah ketatanegaraan Islam di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana nilai-nilai normatif hukum Islam, khususnya melalui maqasid

al-shariah, dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum modern seperti keadilan, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan publik, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema integrasi hukum dalam sistem hukum nasional (Jailani, 2025).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap reduksi data dengan memilah literatur dan dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern. Kedua, tahap kategorisasi yang mengelompokkan data ke dalam tema-tema kunci seperti keadilan substantif, kemaslahatan, pluralisme hukum, serta harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Ketiga, tahap interpretasi dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna serta relevansi integrasi tersebut dalam praktik ketatanegaraan. Hasil analisis kemudian disintesis guna merumuskan model konseptual integrasi hukum yang dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum Indonesia, demi mewujudkan tata kelola ketatanegaraan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Jailani, 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Integrasi

Integrasi merupakan suatu proses penyatuan berbagai unsur, komponen, nilai, sistem, atau konsep yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah integrasi berasal dari bahasa Latin *integer* yang berarti utuh, lengkap, atau menyeluruh. Dalam konteks keilmuan, integrasi dipahami sebagai upaya menghubungkan berbagai disiplin ilmu, gagasan, atau perspektif yang sebelumnya berdiri sendiri agar dapat membentuk suatu kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan relevan terhadap kebutuhan kehidupan manusia. Integrasi tidak bertujuan menghilangkan identitas masing-masing unsur yang dipadukan, melainkan menciptakan hubungan yang sinergis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Dalam perspektif sosial, integrasi dipahami sebagai proses penyatuan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi budaya, agama, etnis, maupun status sosial, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Integrasi sosial menjadi fondasi penting dalam membangun stabilitas masyarakat karena mampu mengurangi potensi konflik dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. (Widiawati, 2020)

Keberhasilan integrasi sosial ditandai dengan adanya kesediaan individu maupun kelompok untuk menerima perbedaan, menghormati keberagaman, dan bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama. Dalam bidang pendidikan, integrasi memiliki makna sebagai proses menghubungkan berbagai aspek pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Integrasi dapat diwujudkan melalui penggabungan nilai-nilai moral, spiritual, intelektual, dan keterampilan dalam proses pendidikan. Pendidikan yang terintegrasi tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan kemampuan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, konsep integrasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan kurikulum modern yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kajian Islam, integrasi memiliki posisi yang sangat penting karena Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Ajaran Islam menempatkan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta dalam satu sistem yang saling berkaitan. (Tampubolon, 2013)

Konsep integrasi dalam Islam tercermin dalam prinsip *tauhid* yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia harus diarahkan kepada pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan lainnya tidak dipandang terpisah dari nilai-nilai agama, melainkan harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan etika Islam. Lebih lanjut, integrasi dalam pemikiran Islam sering dikaitkan dengan upaya menghubungkan antara wahyu dan akal. Wahyu memberikan petunjuk normatif yang bersifat ilahiah, sedangkan akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami dan mengembangkan petunjuk tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman. Hubungan keduanya bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Oleh karena itu, integrasi antara wahyu dan akal menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Melalui integrasi ini, umat Islam didorong untuk memanfaatkan kemampuan intelektualnya dalam mengembangkan berbagai bidang ilmu tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam konteks hukum Islam dan ketatanegaraan, integrasi mengacu pada upaya mempertemukan nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial, politik, dan hukum modern. (Prakoeswa & Meinarno, 2021)

Integrasi ini menjadi penting karena masyarakat kontemporer menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan tidak selalu dapat dijawab secara langsung melalui pendekatan tekstual semata. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang mampu menggabungkan prinsip-prinsip dasar syariat dengan perkembangan teori hukum modern, demokrasi, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat yang plural. Integrasi tersebut memungkinkan lahirnya sistem hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus mampu menjawab tantangan kehidupan modern secara efektif. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, integrasi sering diwujudkan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihad* kontekstual, dan *siyāsah syar'īyyah*. Ketiga pendekatan tersebut berupaya menghubungkan tujuan-tujuan utama syariat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui integrasi tersebut, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. (Sari & Munir, 2024)

Dengan demikian, integrasi menjadi salah satu paradigma penting dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip fundamentalnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi merupakan proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda ke dalam suatu sistem yang saling melengkapi dan memperkuat. Dalam konteks keislaman, integrasi menjadi sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antara wahyu dan akal, agama dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai normatif Islam dengan realitas kehidupan modern. Melalui integrasi, berbagai perbedaan dapat diolah menjadi kekuatan yang produktif sehingga mampu menghasilkan pemikiran, kebijakan, dan praktik kehidupan yang lebih komprehensif, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

B. Teori Hukum Modern

Teori hukum modern merupakan suatu kerangka pemikiran yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Teori ini berupaya menjelaskan hakikat hukum, fungsi hukum, sumber legitimasi hukum, serta hubungan hukum dengan masyarakat dan negara. Berbeda dengan konsep hukum tradisional yang sering kali bertumpu pada otoritas agama, adat, atau kekuasaan tertentu, teori hukum modern menempatkan

hukum sebagai instrumen rasional yang dibentuk melalui mekanisme yang terstruktur untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum modern berkembang seiring dengan lahirnya negara-bangsa (*nation state*), demokrasi, konstitusionalisme, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perkembangan teori hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran Pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa yang menekankan pentingnya rasionalitas, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Pada masa ini, hukum mulai dipahami sebagai hasil pemikiran manusia yang dapat dikaji secara ilmiah dan rasional, bukan semata-mata sebagai kehendak penguasa atau norma keagamaan yang bersifat dogmatis. Pemikiran tersebut melahirkan berbagai aliran hukum modern yang berusaha menjelaskan hukum dari sudut pandang yang berbeda, mulai dari positivisme hukum, realisme hukum, hingga teori hukum kritis dan teori hukum progresif. (Soni Irawan, 2022)

Salah satu aliran yang memiliki pengaruh besar dalam teori hukum modern adalah positivisme hukum (*legal positivism*). Aliran ini menegaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku karena memiliki legitimasi formal dari negara. Tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi hukum tersebut, melainkan oleh prosedur pembentukannya yang sah. Menurut pandangan ini, hukum harus dipisahkan dari moralitas agar dapat memberikan kepastian hukum yang objektif. Pemikiran Kelsen melalui *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni) menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*). Selain positivisme, teori hukum modern juga berkembang melalui aliran sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Para pemikir seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Menurut pandangan ini, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan dan realitas sosial. (Rusdiyah et al., 2024)

Hukum harus mampu menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, teori hukum modern juga dipengaruhi oleh gagasan mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin terciptanya keadilan. Pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) memberikan kontribusi penting dalam teori hukum modern. Rawls menekankan bahwa sistem hukum yang baik harus mampu menjamin kebebasan dasar setiap individu sekaligus menciptakan distribusi keadilan yang proporsional dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Di era kontemporer, teori hukum modern semakin berkembang dengan munculnya berbagai pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum dengan politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. (Nasrullah et al., 2025)

Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya interaksi antarnegara telah melahirkan tantangan baru yang menuntut hukum untuk lebih adaptif dan responsif. Isu-isu seperti

perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, hak digital, lingkungan hidup, dan keadilan global menjadi bagian dari kajian hukum modern yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum konvensional. Oleh karena itu, teori hukum modern terus mengalami perkembangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks negara demokratis, teori hukum modern menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip supremasi hukum (*rule of law*) menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, hukum modern berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. (Rusdiyah et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, teori hukum modern sering menjadi objek dialog dan integrasi dengan metodologi hukum Islam. Integrasi tersebut dilakukan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai normatif syariat dengan prinsip-prinsip hukum modern seperti demokrasi, konstitusionalisme, pluralisme hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihad* kontekstual, dan *siyāsah syar'īyyah*, hukum Islam dapat berinteraksi secara produktif dengan teori hukum modern tanpa kehilangan identitas dasarnya. Integrasi ini menjadi penting dalam konteks negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, yang menerapkan sistem hukum nasional yang bersifat plural dan konstitusional. Dengan demikian, teori hukum modern dapat dipahami sebagai seperangkat konsep dan pendekatan yang menjelaskan hukum sebagai sistem normatif yang rasional, dinamis, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan sosial. Teori ini berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan terus beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru yang muncul dalam kehidupan modern. Kehadirannya tidak hanya memperkaya kajian hukum secara akademis, tetapi juga memberikan landasan penting bagi pembentukan sistem hukum yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

C. Problematika Epistemologis antara Hukum Islam dan Teori Hukum Modern dalam Ketatanegaraan Islam di Indonesia

Pembahasan mengenai integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern perlu diawali dengan penjelasan tentang problematika epistemologis yang mempertemukan dua tradisi hukum berbeda. Hukum Islam bertumpu pada sumber legitimasi yang bersifat transendental, yaitu wahyu Allah yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui *ijma*, *qiyas*, *ijtihad*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sementara itu, teori hukum modern memperoleh legitimasi dari rasionalitas manusia, konstitusi, kedaulatan rakyat, prosedur legislasi, dan otoritas negara. Perbedaan sumber legitimasi ini melahirkan ketegangan metodologis karena hukum Islam menekankan keterikatan norma pada nilai ilahiah dan kemaslahatan, sedangkan hukum modern lebih menonjolkan kepastian, rasionalitas, dan keberlakuan hukum positif.

Ketegangan tersebut tampak dalam dikotomi antara paradigma normatif-teologis dalam hukum Islam dan paradigma positivistik-rasional dalam hukum modern. Dalam hukum Islam, validitas hukum tidak hanya diukur dari prosedur pembentukannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat. Sebaliknya, positivisme hukum modern cenderung menilai hukum berdasarkan keberlakuannya sebagai norma yang ditetapkan oleh lembaga yang

berwenang. Akibatnya, hukum modern dapat dianggap sah secara formal meskipun secara moral belum tentu mencerminkan nilai keadilan substantif. Di sinilah problem epistemologis muncul: hukum Islam berangkat dari otoritas wahyu, sedangkan hukum modern berangkat dari otoritas rasio, negara, dan prosedur konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, problematika tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai dasar penyelenggaraan negara. Posisi ini membuka ruang bagi nilai-nilai hukum Islam untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional, tetapi kontribusi tersebut harus tetap bergerak dalam kerangka konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi konstitusional menghadapi tantangan berupa penyesuaian antara aspirasi keagamaan, perlindungan hak warga negara, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Fikri, 2025; Nuryadin & Hilalludin, 2025).

Tantangan lain muncul dari realitas pluralisme hukum di Indonesia. Hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat yang telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, pluralisme ini dapat menjadi sumber ketegangan apabila hukum Islam dipahami secara eksklusif dan formalistik. Namun, pluralisme juga dapat menjadi ruang dialog apabila hukum Islam ditempatkan sebagai sumber nilai substantif yang dapat memperkaya hukum nasional. Pandangan ini sejalan dengan kenyataan bahwa hukum Islam di Indonesia telah lama berinteraksi dengan hukum adat dan sistem hukum nasional, baik melalui praktik sosial masyarakat maupun melalui pelembagaan hukum dalam bidang perkawinan, peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, dan ekonomi syariah (Panjalu, 2024; Wicaksono & Mahipal, 2025).

Dengan demikian, problem utama bukan terletak pada apakah hukum Islam dan teori hukum modern harus dipertentangkan, melainkan bagaimana keduanya dapat dibaca secara metodologis agar tidak saling menegasikan. Jika hukum Islam hanya dipahami sebagai simbol formalisasi agama, maka ia berpotensi berbenturan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan warga negara. Sebaliknya, jika teori hukum modern hanya dipahami secara positivistik, maka hukum dapat kehilangan dimensi etika, spiritualitas, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, problematika epistemologis ini menunjukkan pentingnya integrasi metodologi sebagai jalan tengah untuk membangun hukum tata negara Islam yang konstitusional, substansial, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

D. Integrasi Metodologi Hukum Islam dengan Teori Hukum Modern dalam Studi Ketatanegaraan Islam

Integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern dapat dilakukan dengan menempatkan maqasid al-shariah sebagai kerangka konseptual yang menjembatani nilai normatif Islam dan prinsip hukum modern. Maqasid al-shariah tidak hanya berfungsi sebagai teori tujuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membaca realitas sosial, menilai kebijakan publik, dan memastikan bahwa hukum bergerak menuju kemaslahatan. Melalui maqasid, hukum Islam dapat dipahami secara lebih substansial, bukan sekadar tekstual, sehingga dapat berdialog dengan prinsip konstitusionalisme, rule of law, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (Jailani, 2025). Dalam studi ketatanegaraan

Islam, integrasi tersebut berkaitan erat dengan konsep siyasah syar'iyah, yaitu pengelolaan urusan publik berdasarkan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Siyasah syar'iyah memberi ruang bagi negara untuk membentuk kebijakan publik selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat dan tetap mengarah pada keadilan. Dengan demikian, maqasid dan siyasah syar'iyah dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum publik yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai etis dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka negara modern, pendekatan ini dapat dihubungkan dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pembatasan kekuasaan.

Integrasi juga dapat dipahami melalui harmonisasi antara konsep keadilan Islam dan teori keadilan modern. Keadilan dalam Islam tidak berhenti pada persamaan formal, tetapi juga menuntut perlindungan terhadap martabat manusia, pemenuhan hak dasar, dan pencegahan kemudharatan. Sementara itu, teori hukum modern menekankan kepastian hukum, kesetaraan warga negara, perlindungan hak, dan mekanisme kelembagaan yang rasional. Keduanya dapat saling melengkapi: hukum Islam memberi dasar moral dan tujuan kemaslahatan, sedangkan teori hukum modern menyediakan perangkat institusional untuk menjamin agar nilai keadilan dapat dilaksanakan secara terukur dalam sistem ketatanegaraan. Penguatan hubungan antara kedua sistem hukum tersebut juga dapat dilihat dari fungsi dan tujuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Ridwan, Kurniati, dan Misbahuddin menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang diarahkan untuk melindungi hak-hak individu, membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera, serta membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan.

Orientasi tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniiyyah*) sebagai tingkatan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, tujuan hukum Islam memiliki titik temu dengan teori hukum modern karena keduanya sama-sama menempatkan perlindungan hak, keadilan, kesejahteraan masyarakat, partisipasi warga negara, dan pembatasan kekuasaan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan hukum dan ketatanegaraan (Tahir et al., 2024). Dalam mekanisme integrasi tersebut, ijtihad menempati posisi penting sebagai instrumen adaptasi hukum terhadap dinamika ketatanegaraan. Ijtihad memungkinkan para ulama, akademisi, pembentuk undang-undang, dan hakim membaca teks keagamaan secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip dasar syariat. Melalui ijtihad, persoalan-persoalan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, perlindungan kelompok minoritas, keadilan gender, dan tata kelola pemerintahan dapat dikaji dengan mempertimbangkan nilai maqasid serta realitas sosial masyarakat. Karena itu, ijtihad tidak hanya berfungsi dalam ranah fikih individual, tetapi juga dalam pembentukan kebijakan hukum publik dan pengembangan hukum tata negara Islam (Zakiyah, 2022; Wasith et al., 2025).

Pendekatan pluralisme hukum juga penting dalam membaca integrasi hukum agama dan hukum negara di Indonesia. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak terbentuk dari satu sumber tunggal, tetapi dari interaksi antara hukum Islam, hukum adat, hukum nasional, dan nilai-nilai hukum modern. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak harus diposisikan sebagai sistem yang berdiri sendiri secara eksklusif, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat berkontribusi dalam perumusan hukum nasional sepanjang tetap selaras dengan Pancasila dan UUD

1945. Oleh karena itu, integrasi tidak berarti meleburkan hukum Islam secara total ke dalam positivisme hukum, dan juga tidak berarti mengganti hukum nasional dengan hukum agama, melainkan membangun hubungan dialogis antara keduanya. Dengan pola demikian, hukum Islam dan teori hukum modern tidak selalu bersifat antagonis. Keduanya dapat saling melengkapi apabila ditempatkan pada fungsi yang tepat. Hukum Islam memberi orientasi nilai berupa kemaslahatan, keadilan, amanah, musyawarah, dan perlindungan manusia, sedangkan hukum modern memberi kerangka kelembagaan berupa konstitusi, pembagian kekuasaan, peradilan, legislasi, dan pengawasan. Integrasi metodologis ini pada akhirnya dapat membangun sistem ketatanegaraan yang adaptif, berkeadilan, konstitusional, dan tidak terjebak pada formalisme simbolik semata.

E. Implikasi Integrasi Metodologis terhadap Pengembangan Hukum Tata Negara Islam di Indonesia

Integrasi metodologis antara hukum Islam dan teori hukum modern memiliki implikasi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum tata negara Islam di Indonesia. Secara teoritis, integrasi ini membentuk paradigma hukum tata negara Islam yang lebih substantif dan konstitusional. Artinya, hukum tata negara Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya menghadirkan simbol-simbol formal keislaman dalam negara, tetapi sebagai pengembangan nilai-nilai keislaman yang selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Paradigma ini penting karena Indonesia memiliki karakter masyarakat yang plural dan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Implikasi praktisnya dapat dilihat dari masuknya nilai-nilai hukum Islam ke dalam berbagai produk hukum nasional. Beberapa contoh yang sering dikemukakan adalah pengaturan hukum perkawinan, peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kehadiran instrumen tersebut menunjukkan bahwa nilai hukum Islam dapat memperoleh bentuk legal dalam sistem hukum nasional tanpa harus mengubah dasar negara.

Dengan demikian, integrasi metodologis memberi kontribusi terhadap legislasi nasional dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pertimbangan etis dan substantif dalam pembentukan hukum yang tetap tunduk pada prosedur konstitusional ((Nurdiyanto et al., 2026 ;Panjalu, 2024). Selain dalam legislasi, integrasi metodologis juga berdampak pada praktik peradilan. Hakim, terutama dalam lingkungan peradilan agama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, tidak cukup hanya membaca norma secara tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan substantif, kemaslahatan, perlindungan pihak rentan, dan perkembangan sosial masyarakat. Pendekatan maqasid dapat membantu peradilan agar putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memenuhi tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di sinilah hukum Islam dan teori hukum modern dapat bekerja bersama dalam membentuk putusan yang lebih responsif.

Integrasi ini juga berimplikasi pada penguatan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial berbasis maqasid al-shariah. Dalam perspektif maqasid, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, dan kebebasan manusia dapat dibaca secara lebih luas sebagai dasar perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat mendukung demokrasi konstitusional selama dipahami sebagai prinsip etika publik yang menegakkan keadilan, musyawarah, tanggung jawab kekuasaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Integrasi ini sekaligus mencegah lahirnya pemahaman hukum Islam yang kaku, eksklusif, dan bertentangan dengan prinsip

kemanusiaan (Fauzani, 2021; Putra et al., 2025). Dampak lain yang penting adalah terjaganya moderasi beragama dan stabilitas konstitusi. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, integrasi metodologis dapat menjadi sarana untuk menengahi ketegangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip kebangsaan. Hukum Islam dapat hadir sebagai sumber etika dan kemaslahatan, sedangkan konstitusi menjadi kerangka bersama yang menjamin persatuan, kesetaraan, dan perlindungan hak semua warga negara.

Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkuat identitas konstitusional Indonesia yang religius, demokratis, dan inklusif (Nggilu et al., 2024). Ke depan, prospek pengembangan ketatanegaraan Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan akademisi, ulama, pembentuk undang-undang, dan lembaga peradilan untuk mengembangkan metodologi yang terbuka, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hukum Islam dapat terus berperan sebagai filter etis dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam isu-isu ketatanegaraan, sepanjang nilai-nilainya dirumuskan secara substansial dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, integrasi metodologi bukan sekadar kompromi akademik, melainkan pondasi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam studi ketatanegaraan Islam di Indonesia lahir dari problematika epistemologis antara dua sumber legitimasi hukum yang berbeda. Hukum Islam berakar pada wahyu dan dikembangkan melalui perangkat metodologis seperti ijma, qiyas, ijtihad, dan maqasid al-shariah, sedangkan hukum modern bertumpu pada rasionalitas, konstitusi, prosedur legislasi, dan positivisme hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan dalam negara demokrasi konstitusional, terutama ketika aspirasi penerapan hukum Islam berhadapan dengan prinsip pluralisme, hak asasi manusia, kesetaraan warga negara, dan kepastian hukum. Namun, realitas Indonesia sebagai negara Pancasila menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional memiliki ruang dialog yang memungkinkan keduanya saling menguatkan. Integrasi metodologis dapat dilakukan dengan menjadikan maqasid al-shariah, siyasah syar'iyah, ijtihad kontekstual, dan pendekatan pluralisme hukum sebagai jembatan antara nilai keislaman dan prinsip hukum modern. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan formalistik, tetapi sebagai sumber nilai substantif yang dapat mendukung konstitusionalisme, rule of law, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Implikasi integrasi ini terlihat pada pembentukan paradigma hukum tata negara Islam yang substantif dan konstitusional, penguatan legislasi nasional, pengembangan putusan peradilan yang berorientasi pada kemaslahatan, serta penguatan moderasi beragama dan stabilitas konstitusi. Dengan demikian, integrasi metodologi bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga pondasi strategis bagi pembangunan sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Nasrullah, Jalaluddin, & Akbar, I. (2025). Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) Di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review. *Journal of Law and Nation*, 4(1), 120–133. <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/195/226>
- Prakoeswa, D. R. R., & Meinarno, E. A. (2021). Strategi Akulturasi pada Dewasa Muda di Indonesia.

- Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 1(1), 159–178.
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/Conferenceunusia/article/view/200/150>
- Rusdiyah, Agusman, B., Najla, A., Adelia, N., Madani, M. T., & Munirah, N. A. A. (2024). Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhad. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2066–2080.
<https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/751/391>
- Sari, A. P., & Munir, M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Digital Transformation Technology*, 4(2), 977–983.
<https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5127>
- Soni Irawan, A. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Tampubolon, S. M. (2013). Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Humaniora*, 4(2), 1203. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3563>
- Widiawati, N. (2020). INTEGRITAS DOMAIN AFEKTIF TAKSONOMI BLOOM DENGAN PENDIDIKAN SPRITUALITAS AL-GHAZALI (TELA'AH KITAB AYYUHAL WALAD). *JURNAL EDUCATIVE: Journal of Educational Studies*, 5(1), 41–56.
file:///C:/Users/hamza/Downloads/Paper Integrasi_Domain_AFektif_.pdf
- Fikri, M. (2025). Transformasi hukum Islam di Indonesia: Dari tradisi historis menuju integrasi hukum nasional. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(2), 165-183.
- Fikri, M. Fauzani, M. A. (2021). *Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia*. 2(2), 78–96.
- Harahap, P. H. (2025). Dinamika Reaktualisasi Hukum Islam di Era Modern: Telaah Historis dan Epistemologis Pemikiran Munawir Sjadzali. *ISTISHLAH (Jurnal Hukum Islam)*, 3(1), 01-12.
- Jailani, M. (2025). Integrasi Maqasid Al-Shariah Dalam Reformasi Hukum Nasional: Menuju Sistem Hukum Berkeadilan Dan Berkelanjutan. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 27-35.
- Jailani, M. (2025). *MAQASID AL-SHARIAH DALAM REFORMASI HUKUM NASIONAL : MENUJU SISTEM*. 4, 28–35.
- Kasim, D., & Rahman, M. G. (2025). Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 24-40.
- Kontemporer, N. I. (2025). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 14(2), 101–112.
- Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416-439.
- Menuju Fikih Dinamis : Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam*. (2025). 4, 1–13.
- Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia. *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 1(03), 56-70.
- Nurdiyanto, I., Kurniati, & Gassing, A. Q. (2026). Kompilasi hukum Islam sebagai jembatan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4(2), 67–73.

- Nggilu, N. M. (2024). *Indonesia 's Constitutional Identity : A Comparative Study of Islamic Constitutionalism*. 16(2), 480–500.
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSII: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1-13.
- Panjalu, G. F. (n.d.). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia Pluralisme Hukum di Indonesia*.
- Putra, R. M., Ichwan, M. N., & Musyafak, N. (2025). *Harmonisasi Maqā ṣ id al-Syariah dengan CEDAW : Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na ' im*.
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi fungsi dan tujuan hukum Islam dalam era modern. *AL-MUTSLA*, 5(2), 390–404.
- Tahir, M., Kurniati, & Marilang. (2024). Problematika pemberlakuan hukum Islam di negara nomokrasi Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 142– 157.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151.
- Wasith, J. Al, Studi, J., & Islam, H. (2025). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || vol. 10 no. 1 (2025) € 10(1), 144–166.
- Zakiyah, M. (2022). *Perspektif Maqashidus Syari ' ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam*. 415–438. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>